

TATA TERTIB
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (“RAPAT”)
PT BAYAN RESOURCES TBK (“PERSEROAN”)

Hari/Tanggal : Rabu / 13 September 2023
Pukul : 14.00 WIB s/d selesai
Tempat : Jade room – Fairmont Hotel lantai 2
Jalan Asia Afrika No. 8 Jakarta 10270

1. Umum

- a. Rapat akan diselenggarakan dalam **Bahasa Indonesia** dan dilangsungkan secara efisien dan efektif dengan tidak mengurangi keabsahan pelaksanaan Rapat.
- b. Rapat dapat dihadiri secara fisik dan elektronik.
- c. Pemegang Saham dapat memberikan kuasa dan suaranya secara elektronik melalui aplikasi **eASY.KSEI (e-proxy dan e-vote)** yang dikelola oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI).
- d. Perseroan telah menghimbau kepada Pemegang Saham atau kuasanya untuk menghadiri Rapat dan/atau memberikan kuasa dan suaranya secara elektronik melalui aplikasi **eASY.KSEI (e-proxy dan e-vote)** sebagaimana telah diumumkan dalam Pemanggilan Rapat yang dilakukan Perseroan pada tanggal 22 Agustus 2023.

2. Peserta Rapat

- a. Pemegang Saham yang berhak hadir, memberikan suara dan mengajukan pertanyaan dalam Rapat adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan/atau pemilik saham Perseroan pada sub rekening efek di Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral

Q

Efek Indonesia (**KSEI**) pada penutupan perdagangan saham pada tanggal 21 Agustus 2023 sampai dengan pukul 16.15 WIB, atau kuasanya yang dibuktikan dengan surat kuasa yang sah atau kuasa melalui aplikasi **eASY.KSEI** dalam tautan <https://akses.ksei.co.id>.

- b. Bagi Pemegang Saham yang akan hadir secara elektronik dapat menghadiri Rapat melalui aplikasi Electronic General Meeting System dengan tautan <https://easy.ksei.co.id/egken> (**eASY.KSEI**) yang disediakan oleh KSEI dan menyaksikan jalannya Rapat melalui webinar zoom pada fasilitas Acuan Kepemilikan Sekuritas KSEI (**AKSes.KSEI**).

Batas waktu untuk memberikan deklarasi kehadiran secara elektronik atau kuasa secara elektronik (e-proxy) dan suara secara elektronik dalam aplikasi **eASY.KSEI** adalah paling lambat pukul 12.00 WIB pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat.

- c. Bagi Pemegang Saham atau kuasanya yang sah yang akan menghadiri Rapat secara fisik wajib membawa dan memperlihatkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal lainnya yang sah dan berlaku serta menyerahkan fotokopinya kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat.
- d. Bagi Pemegang Saham yang berbentuk badan hukum atau kuasanya yang akan hadir secara fisik wajib menyerahkan fotokopi Anggaran Dasar yang terakhir serta akta notaris tentang pengangkatan anggota dewan komisaris dan direksi atau pengurus yang masih menjabat pada saat Rapat, yang harus dilegalisasi oleh notaris/pejabat berwenang setempat dan/atau oleh Kedutaan Besar/Perwakilan Republik Indonesia setempat, kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat.

ℓ

- e. Demi kelancaran jalannya Rapat, Pemegang Saham dan kuasanya yang hadir secara fisik maupun elektronik, dimohon untuk hadir 15 menit sebelum Rapat dimulai.

3. Proses Registrasi eASY.KSEI

Bagi Pemegang Saham yang hendak menghadiri Rapat secara elektronik melalui aplikasi **eASY.KSEI** wajib memperhatikan proses registrasi sebagai berikut:

- a. Pemegang Saham individu lokal yang **telah** memberikan deklarasi kehadiran tetapi belum memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) mata acara Rapat dalam aplikasi **eASY.KSEI** hingga batas waktu pada nomor 2 butir b di atas dan ingin menghadiri Rapat secara elektronik maka wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi **eASY.KSEI** pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.
- b. Pemegang Saham yang **telah** memberikan kuasa kepada penerima kuasa yang disediakan oleh Perseroan (*Independent Representative*) atau *Individual Representative* tetapi Pemegang Saham **belum** memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) mata acara Rapat dalam aplikasi **eASY.KSEI** hingga batas waktu pada nomor 2 butir b di atas, maka penerima kuasa yang mewakili Pemegang Saham wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi **eASY.KSEI** pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.
- c. Pemegang Saham yang **telah** memberikan kuasa kepada penerima kuasa Partisipan *Intermediary* (Bank Kustodian atau Perusahaan Efek) dan telah memberikan pilihan suara dalam aplikasi **eASY.KSEI** hingga batas waktu pada nomor 2 butir b di atas, maka perwakilan penerima kuasa yang telah terdaftar dalam aplikasi **eASY.KSEI** wajib melakukan registrasi kehadiran

Q

dalam aplikasi **eASY.KSEI** pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.

- d. Pemegang Saham yang telah memberikan deklarasi kehadiran atau memberikan kuasa kepada penerima kuasa yang disediakan oleh Perseroan (*Independent Representative*) atau *Individual Representative* dan telah memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) atau ke seluruh mata acara Rapat dalam aplikasi **eASY.KSEI** paling lambat hingga batas waktu pada nomor 2 butir b di atas, maka Pemegang Saham atau penerima kuasa tidak perlu melakukan registrasi kehadiran secara elektronik dalam aplikasi **eASY.KSEI** pada tanggal pelaksanaan Rapat. Kepemilikan saham akan otomatis diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran dan pilihan suara yang telah diberikan akan otomatis diperhitungkan dalam pemungutan suara Rapat.
- e. Pemegang Saham Individu Asing, Badan Usaha/lembaga Lokal dan badan Usaha Asing yang hendak ikut berpartisipasi dalam Rapat Perseroan, dipersilakan dapat menghubungi pihak kustodian/broker/sekuritasnya dan meminta pihak tersebut untuk mendaftarkan kuasa kehadiran dan memberikan suaranya secara elektronik pada aplikasi **eASY.KSEI**.
- f. Keterlambatan atau kegagalan dalam proses registrasi secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam huruf a–e dengan alasan apa pun akan mengakibatkan Pemegang Saham atau penerima kuasanya tidak dapat menghadiri Rapat secara elektronik, serta kepemilikan sahamnya tidak diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran dalam Rapat bukan tanggung jawab Perseroan.

4

4. Tayangan Rapat

- a. Pemegang Saham atau kuasanya yang telah terdaftar di **eASY.KSEI** paling lambat hingga batas waktu pada Nomor 2 butir b di atas dapat menyaksikan pelaksanaan Rapat yang sedang berlangsung melalui webinar Zoom dengan mengakses menu **eASY.KSEI** (sub menu Tayangan RUPS) yang berada pada fasilitas AKSes (<https://akses.ksei.co.id>).
- b. Tayangan Rapat memiliki kapasitas hingga 500 peserta, di mana kehadiran tiap peserta akan ditentukan berdasarkan *first come first serve basis*. Bagi Pemegang saham atau penerima kuasanya yang tidak mendapatkan kesempatan untuk menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan Rapat tetap dianggap sah hadir secara elektronik serta kepemilikan saham dan pilihan suaranya diperhitungkan dalam Rapat, sepanjang telah teregistrasi dalam aplikasi **eASY.KSEI** sebagaimana ketentuan pada Nomor 3 huruf a–e.

5. Pimpinan Rapat

- a. Sesuai ketentuan Pasal 11 ayat 3 Anggaran Dasar, Rapat dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris (selanjutnya disebut "**Pimpinan Rapat**").
- b. Pimpinan Rapat berhak untuk meminta yang hadir dalam Rapat ini untuk membuktikan wewenangnya untuk hadir dan mengeluarkan suara.
- c. Pimpinan Rapat bertanggung jawab atas kelancaran jalannya Rapat dan berhak memutuskan prosedur Rapat yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Tata Tertib ini.

6. Kuorum Kehadiran

- a. Untuk mata acara Persetujuan Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris Perseroan, berdasarkan Pasal 11 ayat 1.a Anggaran Dasar Perseroan, jumlah Kuorum kehadiran Pemegang Saham dihadiri oleh Pemegang Saham yang

①

mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah.

- b. Hanya Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 21 Agustus 2023 jam 16.15 WIB atau kuasanya yang berhak mengeluarkan suara.

7. Cara Pengambilan Keputusan Rapat

- a. Berdasarkan Pasal 11 ayat 11 Anggaran Dasar Perseroan, Keputusan Rapat dilakukan dengan **musyawarah untuk mufakat**. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan **pemungutan suara**, dengan ketentuan untuk mata acara Persetujuan Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris Perseroan, keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat.
- b. Setiap saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.
- c. Pemungutan suara:
 - i. Bagi Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir secara elektronik dipersilakan untuk memasukkan pilihan suaranya pada kolom yang tersedia dalam aplikasi **eASY.KSEI**.
Durasi waktu (*Voting time*) pemungutan suara secara elektronik maksimum adalah 5 (lima) menit per mata acara Rapat. Pada saat pemungutan suara secara elektronik setiap mata acara Rapat dimulai, sistem secara otomatis menjalankan waktu pemungutan suara (*voting time*) tersebut dengan menghitung mundur maksimum selama 5 (lima) menit.

4

Apabila Pemegang Saham atau kuasanya tidak memberikan pilihan suara untuk mata acara Rapat tertentu hingga durasi waktu pemungutan suara telah berakhir maka akan dianggap memberikan suara **Abstain** untuk mata acara Rapat yang bersangkutan.

- ii. Bagi Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir secara fisik dalam Rapat dan hendak memberikan suara Tidak Setuju atau Abstain dapat mengisi kartu suara yang sudah dibagikan dan menyerahkan kartu suara dengan cara mengangkat tangan sehingga petugas kami dapat mengambil kartu suara tersebut untuk dicatat oleh Notaris dan dibacakan. Pemegang Saham yang tidak mengangkat tangan akan dihitung sebagai Pemegang Saham yang memberikan suara setuju atas usul yang diajukan.

- d. Berdasarkan Pasal 11 ayat 9 Anggaran Dasar Perseroan, suara abstain dalam Rapat dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara.

- e. Hasil pemungutan suara akan dibacakan pada akhir pemungutan suara pada setiap mata acara oleh Notaris.

8. **Tanya Jawab**

- a. Setelah selesai memberikan penjelasan mata acara Rapat, Pimpinan Rapat akan memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham atau kuasanya untuk mengajukan pertanyaan sebelum diadakan pemungutan suara dari mata acara tersebut.

- b. Yang berhak mengajukan pertanyaan dalam Rapat hanyalah Pemegang Saham atau kuasanya yang sah serta namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 21 Agustus 2023 sampai dengan jam 16.15 WIB.

Q

- c. Pemegang Saham atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan dapat mengajukan pertanyaan dengan singkat dan jelas serta Pimpinan Rapat berhak untuk memilih pertanyaan yang diajukan untuk dijawab.
- d. Semua pertanyaan harus berhubungan dengan mata acara yang sedang dibahas dan harus menyebutkan nama, nama perusahaan atau instansi terkait (bila mewakili perusahaan sebagai pemegang saham) atau nama dari pemberi kuasa (bila mewakili perorangan sebagai pemegang saham) dan jumlah saham yang dimiliki atau diwakili.
- e. Cara mengajukan pertanyaan:

- i. Bagi Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir secara elektronik:

Pemegang Saham atau kuasanya dapat menyampaikan pertanyaan per mata acara secara tertulis melalui system **eASY.KSEI** dengan fitur *chat* pada kolom '*Electronic Opinions*' yang tersedia di layar E- Meeting Hall fasilitas AKSes.

Perseroan akan menonaktifkan fitur "raise hand" dan "allow to talk" dalam webinar pada fasilitas AKSes.

Pertanyaan yang masuk akan dibacakan dan dijawab oleh Pimpinan Rapat atau pihak yang ditunjuk oleh Pimpinan Rapat, dan jawaban atas pertanyaan untuk tiap mata acara akan dijawab secara *live atau verbal* melalui tayangan webinar *zoom*, sehingga jawaban atas pertanyaan dari Pemegang Saham atau kuasanya yang muncul di *flow text eASY.KSEI* tidak akan dijawab secara tertulis.

- ii. Bagi Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir secara fisik dalam ruang Rapat:

ℓ

Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir secara fisik dapat mengisi Formulir Pertanyaan yang sudah dibagikan dan menyerahkan formulir tersebut dengan cara mengangkat tangan sehingga petugas kami dapat mengambil dan memberikan kepada Pemimpin Rapat. Selanjutnya Pemimpin Rapat atau pihak yang ditunjuk oleh Pimpinan Rapat akan menjawab pertanyaan tersebut secara verbal.

- f. Apabila Pimpinan Rapat telah menentukan tidak ada lagi pertanyaan mengenai mata acara Rapat yang sedang dibahas, Pimpinan Rapat akan memberitahukannya kepada peserta Rapat dan dengan demikian tidak diperkenankan mengajukan pertanyaan-pertanyaan susulan tentang mata acara Rapat tersebut. Dalam hal Pimpinan Rapat telah menentukan pemungutan suara untuk suatu mata acara Rapat, maka tidak diperkenankan lagi untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan tentang mata acara Rapat tersebut.

9. **Protokol Kesehatan**

Dalam rangka untuk tetap menjaga kenyamanan dan kesehatan bersama maka protokol kesehatan tetap diberlakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- diperbolehkan tidak menggunakan masker apabila dalam keadaan sehat dan tidak berisiko tertular atau menularkan Covid-19;
- dianjurkan tetap menggunakan masker yang tertutup dengan baik apabila dalam keadaan tidak sehat atau berisiko Covid-19; dan
- bagi yang dalam keadaan tidak sehat dan berisiko tertular atau menularkan Covid-19, dianjurkan untuk tetap menjaga jarak

PT Bayan Resources Tbk

Direksi

